



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Poros Pare, Panreng Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Kayu, tempat tinggal di Jalan Angkatan 66 No. 12 Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara dengan Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Panreng pada hari Senin tanggal 15 Juni 1998 M/20 Rabiul Awal 1419 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/02/VIII/1998, tertanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 15 tahun 4 bulan dirumah orang tua Penggugat di



Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun belum dikaruniai anak.

- 3 Bahwa, pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXX, bahkan Tergugat sudah menikah sejak bulan November 2012 dan bilamana Penggugat bertanya maka Tergugat marah dan Penggugat dianiayah oleh Tergugat.
- 4 Bahwa, pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil dan karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai.
- 6 Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat Surat Izin Melakukan Perceraian dengan Nomor : 780/19/Insp, tertanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare.
- 7 Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
- 8 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baranti dan Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Maret 2014 usaha mediasi dinyatakan tidak berhasil, sedang melalui Majelis Hakim pada setiap kali persidangan juga telah diupayakan, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa sesuai dengan gugatan penggugat tercantum pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Kota Parepare, telah mengajukan persyaratan untuk melakukan perceraian berupa Surat Keputusan Walikota Parepare untuk Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 28 Tahun 2014, tertanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare, maka pemeriksaan atas pokok perkara dapat dilanjutkan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat membantah sekeras-kerasnya gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tandas.
- 2 Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat pada point 3 (tiga) adalah alasan yang mengada-ada oleh karena Penggugat juga melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain pada tanggal 15 Juli 2013 atas nama lelaki Hab dan fakta riil Tergugat menemukan nomor HP Penggugat menghubungi laki-laki Hab tersebut.
- 3 Bahwa pada tahun 2011 tepatnya di Bandara Hasanuddin Makassar tujuan Surabaya juga terjadi perselingkuhan dan hal ini disampaikan teman Penggugat dan menyampaikan jangan disampaikan kepada Tergugat.



- 4 Bahwa selanjutnya atas perselingkuhan tersebut dengan lelaki Hab Tergugat menemukan di HP Penggugat dengan SMS yang berbunyi “Mama kapan kita menyatu”.
- 5 Bahwa sikap dan prilaku Penggugat makin menjadi-jadi pada tanggal 15 September 2013 di mana Penggugat mengajukan permohonan surat izin pada inspektorat atas permintaan lelaki Hab tersebut dan pada saat itu Tergugat diusir dari rumah sekaligus mengharamkan Tergugat menyentuh Penggugat.
- 6 Bahwa tuntutan Penggugat untuk mengajukan cerai yang dialamatkan kepada Tergugat adalah hak prerogatif dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa menghalanginya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka cukup jelas gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut menurut hukum apabila Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memutuskan, memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak gugatan konvensi dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat dimana penyebutan pihaknya masing-masing menjadi Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mohon seluruh dalil dan alasan hukum yang tertuang dalam jawaban konvensi dianggap terurai ulang secara sempurna dalam gugatan rekonvensi ini.
- 2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang nyata-nyata secara sah dan meyakinkan menurut hukum mempunyai itikad buruk dengan melawan hukum terhadap Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdapat itikad buruk dari Tergugat olehnya itu selama 16 tahun membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama (gono gini) antara lain :



a 1 (satu) petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua di atasnya ukuran 8 m x 16 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Jalan poros Parepare –Rappang;
- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX.

b 1 (satu) petak tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah panggung ukuran 19 m x 20 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Jalan Palakka;
- Sebelah Selatan : Jalan poros Parepare ;
- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX.

c 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 7,25 m x 45 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Poros Parepare -Panreng;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX.

d 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 15 m x 45 m terletak di jalan Palakka Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Jamain TemXXXXXXXXXXXXXXXXbo;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat : Jalan Palakka.
 - e 1 (satu) unit perumahan BTN Pepabri ukuran 9 m x 15 m terletak di jalan Pintu 2 Blok E 2 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pintu II ;
 - Sebelah Barat : Blok E 2.
 - f 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pik Up warna hitam Nomor Polisi DD 8771 MA Tahun 2004.
 - g 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru muda metallic Nomor Polisi DD 1433 MZ status kredit nilai taksiran dengan DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - h 2 (dua) pasang kursi jepara
 - i 1 (satu) rosban jepara.
 - j 1 (satu) lemari 4 pintu (lemari 2 badan).
 - k 1 (satu) lemari bupet jepara.
 - l 1 (satu) kulkas dua tingkat merk Sharp.
 - m 1 (satu) mesin cuci merek Nasional.
 - n 1 (satu) meja makan jepara.
 - o 1 (satu) kursi keluarga, dan 2 (dua) kursi tamu jepara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p 1 (satu) buah televisi 34 inci merek Sharp.

q Emas/ berlian kurang lebih 300 gram.

4 Bahwa adapun harta bawaan sebagai modal awal yang dipakai Penggugat untuk memperoleh harta bersama tersebut di atas dengan menjual harta milik Penggugat adalah :

- Satu unit mobil truk Nomor Polisi KT 8811 ME warna kuning merek Mitsubishi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Satu unit mobil Taff Nomor polisi KT 6675 BA warna hitam merek Daihatsu dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Gelang emas 23 karat, seberat 73 gram dengan harga 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kalung lilit emas 23 karat 50 gram, dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan harta bawaan Penggugat yang harus dikurangi dengan harta bersama yang dibawa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 191.070.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

5 Bahwa harta-harta tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dan merupakan harta gono gini (harta bersama).

6 Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang /Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membagi secara proporsional menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

a Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

b Tentang Rekonvensi

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum harta gono gini (harta bersama) yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam point a sampai dengan q.
- 3 Menyatakan menurut hukum modal awal yang dipakai dalam berusaha yang ditaksir sebesar Rp. 191.070.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah), sebagai harta bawaan Penggugat.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa seperdua dari harta bersama tersebut dalam perkara ini yakni point a sampai q adalah seperdua hak/bagian Penggugat dan seperdua adalah hak/bahagian Tergugat.
- 5 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan bahagian Penggugat atas obyek sengketa dalam perkara pada point a sampai q kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya.
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang merupakan bahagian Penggugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan /atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. a. Poin (2) dan (4) Penggugat sangat merasa keberatan atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain tanggal 15 Juli 2013 atas nama HAB. Penggugat membantah keras atas perbuatan Tergugat karena Tergugat tidak menemukan bukti perselingkuhan terhadap Penggugat. Seandainya Tergugat menemukan bukti kenapa tidak secepatnya Tergugat menceraikan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat. Justru sebaliknya Tergugat tidak mau diceraikan oleh Penggugat.
- b. Tidak mungkin disetujui permohonan ijin cerai Penggugat oleh bapak Walikota Parepare seandainya Penggugat terbukti melakukan bukti perselingkuhan.
2. Pada poin 1 (satu) dikatakan Tergugat itu juga tidak benar, bahwa tahun 2011 Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat kita cerai mati atau cerai hidup, yang penggugat katakan nanti pada tahun 2013 setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi, karena Penggugat merasa sangat sakit hati dan tidak mampu dipoligami, dianiaya dan diancam. Alasannya seperti ini tahun 2009 mengetahui dari teman kantor mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WATI anak sepupu satu kali dari orang tua Tergugat bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama YUSRIL. Dan pada tahun 2013 kurang lebih 8 bulan, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda yang beranak tiga bercucu satu pada bulan Nopember 2012 dan pada saat itulah muali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan terjadi keretakan rumah tangga dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai.



- 3 Bahwa apa yang dikatakan Tergugat pada poin 3 (tiga) itu juga tidak benar dan Penggugat sangat merasa keberatan, yang sebenarnya terjadi pada tanggal 1 – 3 Nopember 2011, Penggugat mengikuti kongres Arkeologi se Indonesia di Surabaya, di mana pada saat itu Penggugat antrian masuk di ruang tunggu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar secara kebetulan bertemu dengan seorang laki-laki yang juga ikut antri, Penggugat bertanya kepada laki-laki tersebut tujuan ke mana pak? Bapak itu menjawab mau ke Surabaya dengan tujuan kongres, Penggugat mengatakan kalau begitu kita sama-sama tujuan, secara kebetulan ada teman lewat Penggugat langsung berjabat tangan lalu memperkenalkan laki-laki tersebut, setelah itu komunikasi tidak pernah lagi sampai sekarang.
- 4 Yang dikatakan Tergugat pada poin 4 (empat) itu juga tidak benar karena semua SMS yang ditemukan Tergugat di HP Penggugat merupakan rekayasa belaka, itu karena Penggugat merasa sangat sakit hati, kecewa, jengkel dan merasa dicampakkan karena tergugat telah mengkhianati Penggugat dengan menikah lagi dengan teman Penggugat sendiri.
- 5 Pernyataan Tergugat pada poin 5 (lima) sama sekali tidak benar dan Penggugat sangat keberatan bahwa Penggugat bermohon izin cerai kepada atasan langsung didesposisi ke kepala Inspectorat kota Parepare dengan nomor persetujuan : 780/19/Insp, tertanggal 7 Februari 2014 dan mengajukan izin cerai kepada Tergugat karena kemauan sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain, sebab Penggugat tidak mampu lagi teraniaya dan terzalimi dengan adanya SMS yang tidak sopan, diancam bahkan Tergugat tidak lagi menghargai kedudukan Penggugat bersama dengan keluarga yang dengan sengaja dan terang-terangan Tergugat membawa istri barunya ke tempat usaha Penggugat dan Tergugat, dan yang lebih fatal lagi Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas. Tergugat juga sering mengancam Penggugat bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai maka



Tergugat akan menyiram air keras dan menabrak mobil apabila berpapasan di jalan, juga Tergugat pernah menindis kedua tangan dan kedua paha serta menjepit kedua pipi Penggugat untuk memaksa meminum air dari dukun.

- 6 Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi lahir dan batin Penggugat sampai sekarang.

Jawaban Dalam Rekonvensi.

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat mengemukakan bahwa usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang-hutang dan piutang antara lain ;

Hutang-Hutang

- 1 Hutang di Bank Danamon sebesar Rp. 212.000.000,-
- 2 Hutang di pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000,- plus denda.
- 3 Hutang di Pegadaian sebesar Rp. 40.000.000,-
- 4 Hutang pada tukang batu sebesar Rp. 10.000.000,-

Piutang

- 1 XXXXXXXXXXXXXXXX di Pasang Kayu Rp. 50.000.000,-
- 2 XXXXXXXXXXXXXXXX di Rappang Rp.10.000.000,-
- 3 XXXXXXXXXXXXXXXX Rp. 15.000.000,-
- 4 XXXXXXXXXXXXXXXX di Kendari Rp. 10,000.000,-
- 5 XXXXXXXXXXXXXXXX di Pasangkayu Rp. 5.000.000,-

Adapun jawaban Tergugat pada point selanjutnya adalah sebagai berikut :



- 4.a. Penggugat rekonsvansi tidak tahu menahu tentang kebenaran ukuran dan asal-usul tanah-tanah tersebut. Ukuran tanah itu 8 x 30 m², 4 x 30 m² atas nama Rajeng Toliang dan 4 x 30 m² atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX terletak di Jl. Poros Pare Panreng Kel. Panreng, Kec. Baranti, tanah tersebut warisan orang tua Tergugat rekonsvansi, tanah itu disatukan atas dasar persetujuan antara adik dan kakak, karena adik yang tersebut namanya di atas terlebih dahulu menjual tanah di Tangkoli dan di Benteng dan akhirnya adik tersebut menyerahkan tanah yang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX. Tanah yang dimaksud Penggugat rekonsvansi sebelum Penggugat menikahi Tergugat sudah ada bangunan di atas tanah yang dimaksud. Akhir tahun 2009 sampai 2010 Tergugat menambah bangunan rumah ke belakang sepanjang 8 x 16 m². Nanti tahun 2012 Penggugat rekonsvansi membujuk Tergugat rekonsvansi untuk membalik nama atas nama Tergugat untuk mengambil uang kredit di BANK DANAMON Rappang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) selama 3 tahun. Karena niat buruknya Penggugat mengelabui Tergugat telah menikah selama 8 (delapan) bulan baru Tergugat mengetahuinya dan terlanjur juga Penggugat mengambil uang kredit di Bank Danamon. Uang kredit yang diambil Penggugat rekonsvansi sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) murni masuk di rekeningnya Penggugat rekonsvansi. Alasannya ambil uang kredit untuk menambah modal usaha, ternyata dipakai bersenang-senang dengan isteri barunya, bahkan semua modal yang dikumpulkan bersama Tergugat dan Penggugat rekonsvansi dibawa semua Penggugat ke rumah isterinya juga kayu yang ada di tempat usaha Penggugat dan Tergugat dibawanya Penggugat ke rumahnya yang sekarang.
- b. Tanah tersebut dalam sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX SP dengan ukuran 371 m² adalah tempat usaha jual kayu Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsvansi. Tidak ada rumah panggung tapi hanya gudang tempat penampungan kayu atau tempat usaha.
- c. Itu juga tidak benar yang sebenarnya 7 x 40 m² itu adalah tanah kebun yang masih ada sekarang.



- d. Adalah tanah kebun yang ukuran 15 x 45 m² terletak di Jalan Palakka Kel. Panreng Kec. Baranti.
- e. Satu unit rumah di kompleks perumahan Pare Permai Blok E2 No. 12 itu masih dalam kredit dengan jaminan SK Tergugat sedangkan angsuran setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat rekonsensi.
- f. 1 (satu) mobil Izuzu Panther Pick Up warna hitam nomor polisi DD 8711 MA atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi.
- g. 1 (satu) unit Honda Jazz nomor polisi DD 1433 MZ. Mobil tersebut diLeasing oleh Penggugat rekonsensi dengan mengambil uang di pembiayaan (SMS) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan dan mangalamatkan tempat tinggal Tergugat pada bulan September 2013. Akhirnya Penggugat dengan sengaja tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (menunggak) mobil tersebut diambil oleh pembiayaan di Polsek Baranti. Tergugat merasa sangat dipermalukan dan terhina akibat perbuatannya Penggugat. Namun, pada akhirnya Tergugat minta bantuan dana di keluarga Tergugat sendiri untuk menebus tunggakan selama 3 bulan (beli kembali di pembiayaan) sebesar Rp. 11.124.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), biaya penarikan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), angsuran satu bulan sebesar Rp. 3.708.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), biaya perbaikan kunci Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perbaikan kaca pintu sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran untuk bulan ini sebesar Rp. 3.708.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Jadi total yang telah dibayar dan yang akan datang sebesar Rp. 21.640.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- h. 1 (satu) mobil Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi DD 1306 MA dijual oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan oleh Tergugat dengan tidak memberikan hasil jualan mobil sepeser pun kepada Tergugat rekonsensi.



- i. 1 (satu) mobil HILUX Pick Up warna merah yang dikontrakkan di Samarinda (Kaltim), tiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi.
 - j. 1 (satu) mobil Rush warna putih tulang dengan nomor polisi DD 1393 EZ yang dibeli tahun 2012 di makelar (P. Lemmu di Panreng) dengan DP sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) yang STNK-nya atas nama A. BUDIMAN di Kab. Pangkep mobil tersebut dengan penguasaan Penggugat rekonsensi.
 - k. Dalam poin h, i, j, k, l, m, n, o, p, q semua yang dimaksud Penggugat rekonsensi tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan memalukan serta tidak punya etika dalam berumah tangga. Apabila Penggugat rekonsensi menggugat semua yang dimaksud di atas, maka Penggugat harus memulihkan dan menyembuhkan hati Tergugat yang Penggugat sakiti dan dicampakkan selama ini. Dan Penggugat perlu ketahui bahwa semua yang pernah Penggugat rekonsensi renggut dari diri Penggugat kembalikan seperti semula. (Kembalikan mahkota Tergugat)
5. Penggugat mengatakan harta bawaan sebagai modal awal yang dipakai Penggugat untuk memperoleh harta bersama tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Penggugat rekonsensi meninggalkan kampung halamannya (Samarinda) dengan dua orang isteri dan delapan orang anak itupun karena Penggugat dililit banyak utang. Pernah memang Penggugat membawa mobil dari Samarinda ke Sulawesi tapi waktu itu Penggugat membawanya kembali ke Samarinda dengan berpakaian emas (kalung dan gelang) setelah kembali ke Sulawesi semua yang dimaksud pada poin nomor 5 (lima) sudah tidak ada lagi. Penggugat juga pernah bercerita bahwa mobil dengan emas dijual untuk buka usaha di Samarinda yaitu dengan mengirim kayu ekspor ke Surabaya beberapa kali tapi tidak dibayar dari Surabaya (ditipu). Perlu juga majelis hakim ketahui bahwa tahun 2009 sampai 2012 Penggugat menghabiskan uang modal usaha bersama sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk mengurus tanah yang tidak jelas asal-usulnya di Samarinda. Semua harta yang dikumpulkan Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun 4 bulan perkawinan adalah merupakan harta bersama (tidak ada modal awal).



Berdasarkan uraian tersebut menurut dalil hukum bahwa semua gugatan Penggugat dan Tergugat mohon kiranya majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mohon seluruh dalil dan alasan hokum yang tertuang dalam jawaban konvensi dianggap terurai ulang secara sempurna dalam gugatan rekonvensi ini.
- 2 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang nyata-nyata secara sah dan meyakinkan menurut hukum mempunyai itikad buruk dengan melawan hokum terhadap Penggugat dengan alas an sebagai berikut :
- 3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, terdapat itikad buruk yang dimiliki oleh Penggugat yang melawan hukum , olehnya itu selama 16 tahun telah memperoleh harta bersama (gono gini) selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat antara lain :
 - a 1 (satu) petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua di atasnya ukuran 8 m x 16 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Hj. Sennang;
 - Sebelah Timur : Rumah milik H. Marsulang.
 - Sebelah Selatan : Jalan poros Parepare –Rappang;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Abdul Samad.
 - b 1 (satu) petak tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah panggung ukuran 19 m x 20 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Jalan Palakka;
 - Sebelah Selatan : Jalan poros Parepare ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. Daru.
- c 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 7,25 m x 45 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan Poros Parepare -Panreng;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Hj. Harni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik H. Dullah;
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. Dullah.
- d 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 15 m x 45 m terletak di jalan Palakka Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun milik H. Suwardi;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Jamain Tembo;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik H. Ahmad;
 - Sebelah Barat : Jalan Palakka.
- e 1 (satu) unit perumahan BTN Pepabri ukuran 9 m x 15 m terletak di jalan Pintu 2 Blok E 2 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah milik Baharuddin ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Pak Mansur;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pintu II ;



- Sebelah Barat : Blok E 2.
 - f 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pik Up warna hitam Nomor Polisi DD 8771 MA Tahun 2004.
 - g 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru muda metallic Nomor Polisi DD 1433 MZ status kredit nilai taksiran dengan DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - h 2 (dua) pasang kursi jepara
 - i 1 (satu) rosban jepara.
 - j 1 (satu) lemari 4 pintu (lemari 2 badan).
 - k 1 (satu) lemari bupet jepara.
 - l 1 (satu) kulkas dua tingkat merk Sharp.
 - m 1 (satu) mesin cuci merek Nasional.
 - n 1 (satu) meja makan jepara.
 - o 1 (satu) kursi keluarga, dan 2 (dua) kursi tamu jepara.
 - p 1 (satu) buah televisive 34 inci merk Sharp.
 - q Emas/ berlian kurang lebih 300 gram.
- 4 Bahwa adapun harta bawaan sebagai modal awal yang dipakai Penggugat untuk memperoleh harta bersama tersebut di atas dengan menjual harta milik Penggugat adalah
- Satu unit mobil truk Nomor Polisi KT 8811 ME warna kuning merk Mitsubishi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Satu unit mobil Taff Nomor polisi KT 6675 BA warna hitam merk Daihatsu dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
 - Gelang emas 23 karat, seberat 73 gram dengan harga 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).



- Kalung lilit emas 23 karat 50 gram, dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan harta bawaan Penggugat yang harus dikurangi dengan harta bersama yang dibawa dalam perkawinan Penggugat dan tergugat adalah sebesar Rp. 191.070.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

5 Bahwa harta-harta tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dan merupakan harta gono gini (harta bersama).

6 Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang /Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membagi secara proporsional menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Tentang Rekonvensi

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan /atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. a. Poin (2) dan (4) Penggugat sangat merasa keberatan atas tuduhan Tergugat kepada Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain tanggal 15 Juli 2013 atas nama HAB. Penggugat membantah keras atas perbuatan Tergugat karena Tergugat tidak menemukan bukti perselingkuhan terhadap Penggugat. Seandainya Tergugat menemukan bukti kenapa tidak secepatnya Tergugat menceraikan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat. Justru sebaliknya Tergugat tidak mau diceraikan oleh Penggugat.
 - b. Tidak mungkin disetujui permohonan ijin cerai Penggugat oleh bapak Walikota Parepare seandainya Penggugat terbukti melakukan bukti perselingkuhan.
2. Pada poin 1 (satu) dikatakan Tergugat itu juga tidak benar, bahwa tahun 2011 Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat kita cerai mati atau cerai hidup, yang penggugat katakan nanti pada tahun 2013 setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi, karena Penggugat merasa sangat sakit hati dan tidak mampu dipoligami, dianiaya dan diancam. Alasannya seperti ini tahun 2009 mengetahui dari teman kantor mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama WATI anak sepupu satu kali dari orang tua Tergugat bahkan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama YUSRIL. Dan pada tahun 2013 kurang lebih 8 bulan, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda yang beranak tiga bercucu satu pada bulan Nopember 2012 dan pada saat itulah mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan terjadi keretakan rumah tangga dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai.
3. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat pada poin 3 (tiga) itu juga tidak benar dan Penggugat sangat merasa keberatan, yang sebenarnya terjadi pada tanggal 1 – 3 Nopember 2011, Penggugat mengikuti kongres Arkeologi se Indonesia di Surabaya, di mana pada saat itu Penggugat antrian masuk di ruang tunggu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar secara kebetulan bertemu dengan seorang laki-laki yang juga ikut antri, Penggugat bertanya kepada laki-laki tersebut tujuan ke mana pak? Bapak itu menjawab mau ke Surabaya dengan tujuan kongres, Penggugat mengatakan kalau begitu kita sama-sama tujuan, secara kebetulan ada teman lewat Penggugat langsung berjabat tangan lalu memperkenalkan laki-laki tersebut, setelah itu komunikasi tidak pernah lagi sampai sekarang Tergugat suka



cemburu buta karena Tergugat suka bawa perempuan, akhirnya semua tingkah lakunya dan sifatnya dituduhkan ke Penggugat, bahkan Tergugat sudah 6 kali menikah sampai sekarang .

4. Yang dikatakan Tergugat pada poin 4 (empat) itu juga tidak benar karena semua SMS yang ditemukan Tergugat di HP Penggugat merupakan rekayasa belaka, itu karena Penggugat merasa sangat sakit hati, kecewa, jengkel dan merasa dicampakkan karena tergugat telah mengkhianati Penggugat dengan menikah lagi dengan teman Penggugat sendiri.
5. Pernyataan Tergugat pada poin 5 (lima) sama sekali tidak benar dan Penggugat sangat keberatan bahwa Penggugat bermohon izin cerai kepada atasan langsung didisposisi ke kepala Inspectorat kota Parepare dengan nomor persetujuan : 780/19/Insp, tertanggal 7 Februari 2014 dan mengajukan izin cerai kepada Tergugat karena kemauan sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain, sebab Penggugat tidak mampu lagi teraniaya dan terzalimi dengan adanya SMS yang tidak sopan, diancam bahkan Tergugat tidak lagi menghargai kedudukan Penggugat bersama dengan keluarga yang dengan sengaja dan terang-terangan Tergugat membawa istri barunya ke tempat usaha Penggugat dan Tergugat, dan yang lebih fatal lagi Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas. Tergugat juga sering mengancam Penggugat bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai maka Tergugat akan menyiram air keras dan menabrak mobil apabila berpapasan di jalan, juga Tergugat pernah menindis kedua tangan dan kedua paha serta menjepit kedua pipi Penggugat untuk memaksa meminum air dari dukun.
6. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi lahir dan batin Penggugat sampai sekarang.

Duplik Dalam rekonsensi

Sebelum Tergugat menjawab gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat mengemukakan bahwa usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang-hutang dan piutang antara lain ;

Hutang-Hutang

1. Hutang di Bank Danamon sebesar Rp. 212.000.000,-



2. Hutang di pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000,- plus denda.

3 Hutang di Pegadaian sebesar Rp. 40.000.000,-

4 Hutang pada tukang batu sebesar Rp. 10.000.000,-

Piutang

1. Nur Tanca di Pasang Kayu Rp. 50.000.000,-

2. La Nohong di Rappang Rp.10.000.000,-

3. Pak Abbas di Pangkajene Rp. 15.000.000,-

4. Titto di Kendari Rp. 10,000.000,-

5. Ronald di Pasangkayu Rp. 5.000.000,-

USAHA :

Usaha jual beli kayu yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat ditaksir mempunyai modal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) namun hasilnya tidak pernah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat (dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi Tergugat) bahkan kayu yang ada di tempat usaha dibawa semua Penggugat ke rumah istri barunya.

Adapun jawaban Tergugat pada point selanjutnya adalah sebagai berikut :

4.a. Penggugat rekonvensi tidak tahu menahu tentang kebenaran ukuran dan asal-usul tanah-tanah tersebut. Ukuran tanah keseluruhan 8 x 30 m², 4 x 30 m² atas nama Rajeng Toliang dan 4 x 30 m² atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX terletak di Jl. Poros Pare Panreng Kel. Panreng, Kec. Baranti, tanah tersebut warisan orang tua Tergugat rekonvensi, tanah itu disatukan atas dasar persetujuan antara adik dan kakak, karena adik yang tersebut namanya di atas terlebih dahulu menjual tanah di Tangkoli dan di Benteng dan akhirnya adik tersebut menyerahkan tanah yang atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXX. Tanah yang dimaksud Penggugat rekonvensi sebelum Penggugat menikahi Tergugat sudah ada bangunan di atas tanah yang dimaksud. Bahkan Tergugat belum lahir sudah ada bangunan di atas tanah tersebut. Akhir tahun 2009 sampai 2010



Tergugat menambah bangunan rumah ke belakang sepanjang 8 x 16 m². Nanti tahun 2012 Penggugat rekonsensi membujuk Tergugat rekonsensi untuk membalik nama atas nama Tergugat untuk mengambil uang kredit di Bank Danamon Rappang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kontrak selama 3 tahun. Telah terbayar selama 1 tahun, setiap bulannya di bayar angsuran sebesar Rp. 11.333.334,- (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), jadi tersisa 2 tahun lagi senilai Rp. 220.153.000,- (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Karena niat buruknya Penggugat mengelabui Tergugat telah menikah selama 8 (delapan) bulan baru Tergugat mengetahuinya dan terlanjur juga Penggugat mengambil uang kredit di Bank Danamon. Uang kredit yang diambil Penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) murni masuk di rekeningnya Penggugat rekonsensi. Alasannya ambil uang kredit untuk menambah modal usaha, ternyata dipakai bersenang-senang dengan isteri barunya, bahkan semua modal yang dikumpulkan bersama Tergugat dan Penggugat rekonsensi dibawa semua Penggugat ke rumah isterinya juga kayu yang ada di tempat usaha Penggugat dan Tergugat dibawanya Penggugat ke rumahnya yang sekarang.

- b. Tanah tersebut dalam sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXXXX SP dengan ukuran 371 m² adalah tempat usaha jual kayu Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi. Tidak ada rumah panggung tapi hanya gudang tempat penampungan kayu atau tempat usaha.
- c. Itu juga tidak benar yang sebenarnya 7 x 40 m² itu adalah tanah kebun yang masih ada sekarang.
- d. Adalah tanah kebun yang ukuran 15 x 45 m² terletak di Jalan Palakka Kel. Panreng Kec. Baranti.
- e. Satu unit rumah di kompleks perumahan Pare Permai Blok E2 No. 12 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, rumah tersebut masih dalam kredit dengan jaminan SK Tergugat Rekonsensi sedangkan angsuran setiap bulannya Rp. 2.378.993,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) selama kontrak 5 tahun dimulai bulan Agustus 2012 dan sudah berjalan selama 21 bulan. Awalnya Tergugat mengambil kredit di Bank Syari'ah Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BSM) Parepare sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk merenovasi rumah tersebut, kesemuanya ditanggung oleh Tergugat rekonsensi.

f. 1 (satu) mobil Izuzu Panther Pick Up warna hitam nomor polisi DD 8711 MA atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi.

g. 1 (satu) unit Honda Jazz nomor polisi DD 1433 MZ. Mobil tersebut diLeasing oleh Penggugat rekonsensi dengan mengambil uang di pembiayaan (SMS) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan nomor kontrak 9018892071 dengan cara memalsukan tanda tangan dan mangalamatkan tempat tinggal Tergugat pada bulan September 2013 Penggugat mengambil uang di SMS. Akhirnya Penggugat dengan sengaja tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (menunggak) kemudian mobil tersebut diambil oleh pembiayaan di Polsek Baranti. Tergugat merasa sangat dipermalukan dan terhina akibat perbuatannya Penggugat. Namun, pada akhirnya Tergugat minta bantuan dana di keluarga Tergugat sendiri untuk menebus tunggakan selama 3 bulan (beli kembali di pembiayaan) sebesar Rp. 11.124.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), biaya penarikan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), angsuran satu bulan sebesar Rp. 3.708.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), biaya perbaikan kunci Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perbaikan kaca pintu sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran untuk bulan ini sebesar Rp. 3.708.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Jadi total yang telah dibayar dan yang akan datang sebesar Rp. 21.640.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

h. 1 (satu) mobil Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi DD 1306 MA dijual oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan oleh Tergugat dengan tidak memberikan hasil jualan mobil sepeser pun kepada Tergugat rekonsensi.

i. 1 (satu) mobil HILUX Pick Up warna merah dengan nomor polisi DD 8889 MA yang dikontrakkan di Samarinda (Kaltim), tiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,-



(Lima belas juta rupiah) selama 2 tahun. Harga cash mobil tersebut sebesar Rp.373.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) harga cicilan sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) mobil tersebut dipanjar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicicil setiap bulan Rp. 12.995.000,- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di pembiayaan ACC Jln Bau Massepe Parepare selama kontrak 2 tahun dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi.

- j. 1 (satu) mobil Rush warna putih tulang dengan nomor polisi DD 1393 EZ yang dibeli tahun 2012 di makelar (P. Lemmu di Panreng) dengan DP sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) yang STNK-nya atas nama A. BUDIMAN di Kab. Pangkep mobil tersebut dengan penguasaan Penggugat rekonsensi.
- k. Dalam poin h, i, j, k, l, m, n, o, p, q semua yang dimaksud Penggugat rekonsensi tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan memalukan serta tidak punya etika dalam berumah tangga. Apabila Penggugat rekonsensi menggugat semua yang dimaksud di atas, maka Penggugat harus memulihkan dan menyembuhkan hati Tergugat yang Penggugat sakiti dan dicampakkan selama ini. Dan Penggugat perlu ketahui bahwa semua yang pernah Penggugat rekonsensi renggut dari diri Penggugat kembalikan seperti semula. (Kembalikan status sosial Tergugat)
5. Penggugat mengatakan harta bawaan sebagai modal awal yang dipakai Penggugat untuk memperoleh harta bersama tersebut di atas itu sama sekali tidak benar dan mengada – ada. Penggugat rekonsensi meninggalkan kampung halamannya (Samarinda) dengan dua orang isteri dan delapan orang anak itupun karena Penggugat dililit banyak utang. Pernah memang Penggugat membawa mobil dari Samarinda ke Sulawesi tapi waktu itu Penggugat membawanya kembali ke Samarinda dengan berpakaian emas (kalung dan gelang) setelah kembali ke Sulawesi semua yang dimaksud pada poin nomor 5 (lima) sudah tidak ada lagi. Penggugat juga pernah bercerita bahwa mobil dengan emas dijual untuk buka usaha di Samarinda yaitu dengan mengirim kayu ekspor ke Surabaya beberapa kali tapi tidak dibayar dari Surabaya (ditipu). Perlu juga majelis hakim ketahui bahwa tahun 2009 sampai 2012 Penggugat menghabiskan uang modal



usaha bersama sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk mengurus tanah yang tidak jelas asal-usulnya di Samarinda. Semua harta yang dikumpulkan Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun 4 bulan perkawinan adalah merupakan harta bersama (tidak ada modal awal).

6. Uang yang dipakai beristri dengan mahar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), emas 10 gram senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), total Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Tergugat di SMS oleh Penggugat pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 jam 23.08 menit di hp Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat dan melalui hp milik Hj. Sunarti pada hari yang sama jam 22.47 menit yang menyatakan *sarjana sempo*

Pale sedangkan ibu saya janda dilamar baik-baik duit menre 50 juta dan emas 10 gram. Semua yang dipakai Penggugat beristri adalah merupakan uang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat juga dapat menuntut untuk dibagi.

7 Berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menangani perkara ini agar semua hutang dibebani oleh Penggugat Rekonvensi karena Penggugat yang berhubungan langsung dengan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 121/02/VIII/1998 Tanggal 30 Juli 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi kesatu : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa KecamatanKabupaten, umur «8333», pada pokoknya menerangkan :
- «8259»



- Saksi kedua : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kecamatan ..., Kabupaten, umur «8334», pada pokoknya menerangkan :

- «8260»

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- Saksi kesatu : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa KecamatanKabupaten, umur «8333», pada pokoknya menerangkan :

- «8259»

- Saksi kedua : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Kecamatan ..., Kabupaten, umur «8334», pada pokoknya menerangkan :

- «8260»

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Tergugat, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Penggugat asal disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Tergugat Konvensi, sementara dalam gugat balik, Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian hal mana telah memenuhi maksud ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan oleh mediator Dra. Hj. Dzakiyyah telah berusaha melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hj.Sunarti pada bulan November 2012 dan bilamana Penggugat bertanya masalah tersebut, Tergugat akan marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2013 hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menghiraukan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat mengenai pelaksanaan perkawinan dan telah hidup bersama selama 15 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak sedang mengenai dalil Penggugat pada poin 3 alasan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat hanya mengada-ada dan Penggugat juga selingkuh dengan laki-laki bernama Hab dan Tergugat sering menemukan nomor HP laki-laki



tersebut dihubungi oleh Penggugat bahkan lelaki tersebut mengirim SMS yang menyatakan kapan kita menyatu, kemudian pada tanggal 5 September 2013 Penggugat mengajukan izin perceraian kepada atasannya atas permintaan lelaki tersebut, lalu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sekaligus mengharamkan untuk menyentuh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat juga melakukan perselingkuhan bahkan sms yang ditemukan oleh Tergugat hanya rekayasa semata sebab jika terjadi hal tersebut maka atasan Penggugat tidak akan memberi izin cerai kepada Penggugat, dan Penggugat juga pernah mengatakan cerai mati atau cerai hidup pada Tergugat karena Penggugat sakit hati atas kelakuan Tergugat yang telah menikah lagi sebanyak dua kali dan sekarang ini Tergugat sudah membawa istri barunya ke tempat usaha bersama Penggugat dan Tergugat menjual kayu dan bila bertemu Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya hanya mempertegas alasan-alasan yang diajukan dalam jawabannya dan memohon kepada pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut telah dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan meskipun penyebab terjadinya perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan sehingga yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dan perkara ini merupakan masalah perceraian (perkara khusus) maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/1986 tanggal 17 Desember 1986 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 15 tahun dan tidak dikaruniai anak, namun beberapa bulan terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX sekitar tahun 2012 dan Penggugat mengetahui setelah 8 bulan Tergugat menikah sehingga sejak itu sering terjadi perselisihan akhirnya pada tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa saksi I adalah saudara kandung Penggugat sering melihat dan mendengar sendiri Tergugat marah kepada Penggugat demikian pula dengan saksi kedua karena sering ke rumah Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa masalah perselingkuhan Tergugat atau bahkan telah menikah dengan XXXXXXXXXX, dari kesaksian tersebut tidak satupun saksi yang menyaksikan langsung Tergugat menikah atau menyaksikan Tergugat berulang-ulang berjalan bersama dengan XXXXXXXXXX sebagaimana orang yang sedang pacaran namun sudah menjadi pengetahuan umum dari masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat bahwa Tergugat tinggal di Kadidi, rumah istri barunya dan jika



dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang tidak membantah khusus mengenai dalil Penggugat tersebut sehingga dari pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain di Kadidi dan karena telah tinggal bersama maka patut diduga telah terjadi perkawinan antara Tergugat dengan perempuan lain maka dalil Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain, dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat bahwa penyebab lain sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam ternyata Tergugat tidak menanggapi dalam jawabannya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak menerangkan masalah tersebut maka karena tidak terdapat keterangan saksi yang mendukung hal tersebut sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang memberi keterangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan rukun namun sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui persis penyebabnya hanya saksi pertama mengetahui masalahnya karena Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah *selama* lebih dari 8 bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berpisah meskipun terdapat kesaksian dari saksi pertama namun tidak dapat dipertimbangkan (*unus testis nullus testis*), sehingga dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil serta memenuhi ketentuan pasal 368 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg dan telah memenuhi batas minimal Pembuktian maka telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan Tergugat selingkuh bahkan telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 8 bulan.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan tanpa melihat siapa yang salah namun akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam



sebuah rumah tangga yang harmonis maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها لروجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua Undang-Undang dengan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal ... bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa



- a. 1 (satu) petak tanah perumahan dan rumah batu bertingkat dua di atasnya ukuran 8 m x 16 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Kebun XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Jalan poros Parepare –Rappang;
 - Sebelah Barat : XXXXXXXXXX
- b. 1 (satu) petak tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah panggung ukuran 19 m x 20 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Jalan Palakka;
 - Sebelah Selatan : Jalan poros Parepare ;
 - Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX.
- c. 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 7,25 m x 45 m terletak di jalan Poros Parepare Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : jalan Poros Parepare -Panreng;
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX.
- d. 1 (satu) petak tanah perumahan ukuran 15 m x 45 m terletak di jalan Palakka Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;



- Sebelah Timur : Tanah sawah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : Jalan Palakka.
- e 1 (satu) unit perumahan BTN Pepabri ukuran 9 m x 15 m terletak di jalan Pintu 2 Blok E 2 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Jalan Pintu II ;
 - Sebelah Barat : Blok E 2.
- f 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Pik Up warna hitam Nomor Polisi DD 8771 MA Tahun 2004.
- g 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna biru muda metallic Nomor Polisi DD 1433 MZ status kredit nilai taksiran dengan DP Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- h 2 (dua) pasang kursi jepara
- i 1 (satu) rosban jepara.
- j 1 (satu) lemari 4 pintu (lemari 2 badan).
- k 1 (satu) lemari bupet jepara.
- l 1 (satu) kulkas dua tingkat merk Sharp.
- m 1 (satu) mesin cuci merk Nasional.
- n 1 (satu) meja makan jepara.
- o 1 (satu) kursi keluarga, dan 2 (dua) kursi tamu jepara.
- p 1 (satu) buah televisi 34 inci merk Sharp.



q Emas/ berlian kurang lebih 300 gram.

- Bahwa adapun harta bawaan sebagai modal awal yang dipakai Penggugat untuk memperoleh harta bersama tersebut di atas dengan menjual harta milik Penggugat adalah :
- Satu unit mobil truk Nomor Polisi KT 8811 ME warna kuning merek Mitsubishi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Satu unit mobil Taff Nomor polisi KT 6675 BA warna hitam merek Daihatsu dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Gelang emas 23 karat, seberat 73 gram dengan harga 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kalung lilit emas 23 karat 50 gram, dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan harta bawaan Penggugat yang harus dikurangi dengan harta bersama yang dibawa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 191.070.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

7 Bahwa harta-harta tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dan merupakan harta gono gini (harta bersama).

Bahwa oleh karena harta tersebut merupakan harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang /Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membagi secara proporsional menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat rekonvensi tidak tahu menahu tentang kebenaran ukuran dan asal-usul tanah-tanah tersebut. Ukuran tanah itu 8 x 30 m², 4 x 30 m² atas nama Rajeng Toliang dan 4 x 30 m² atas nama XXXXXXXXXXXXXXXterletak di Jl. Poros Pare Panreng Kel. Panreng, Kec. Baranti, tanah tersebut warisan orang tua



Tergugat rekonsensi, tanah itu disatukan atas dasar persetujuan antara adik dan kakak, karena adik yang tersebut namanya di atas terlebih dahulu menjual tanah di Tangkoli dan di Benteng dan akhirnya adik tersebut menyerahkan tanah yang atas nama XXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXX. Tanah yang dimaksud Penggugat rekonsensi sebelum Penggugat menikahi Tergugat sudah ada bangunan di atas tanah yang dimaksud. Akhir tahun 2009 sampai 2010 Tergugat menambah bangunan rumah ke belakang sepanjang 8 x 16 m². Nanti tahun 2012 Penggugat rekonsensi membujuk Tergugat rekonsensi untuk membalik nama atas nama Tergugat untuk mengambil uang kredit di BANK DANAMON Rappang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) selama 3 tahun. Karena niat buruknya Penggugat mengelabui Tergugat telah menikah selama 8 (delapan) bulan baru Tergugat mengetahuinya dan terlanjur juga Penggugat mengambil uang kredit di Bank Danamon. Uang kredit yang diambil Penggugat rekonsensi sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) murni masuk di rekeningnya Penggugat rekonsensi. Alasannya ambil uang kredit untuk menambah modal usaha, ternyata dipakai bersenang-senang dengan isteri barunya, bahkan semua modal yang dikumpulkan bersama Tergugat dan Penggugat rekonsensi dibawa semua Penggugat ke rumah isterinya juga kayu yang ada di tempat usaha Penggugat dan Tergugat dibawanya Penggugat ke rumahnya yang sekarang.

- b. Tanah tersebut dalam sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXXX SP dengan ukuran 371 m² adalah tempat usaha jual kayu Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi. Tidak ada rumah panggung tapi hanya gudang tempat penampungan kayu atau tempat usaha.
- c. Itu juga tidak benar yang sebenarnya 7 x 40 m² itu adalah tanah kebun yang masih ada sekarang.
- d. Adalah tanah kebun yang ukuran 15 x 45 m² terletak di Jalan Palakka Kel. Panreng Kec. Baranti.
- e. Satu unit rumah di kompleks perumahan Pare Permai Blok E2 No. 12 itu masih dalam kredit dengan jaminan SK Tergugat sedangkan angsuran setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat rekonsensi.



- f. 1 (satu) mobil Izuzu Panther Pick Up warna hitam nomor polisi DD 8711 MA atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi.
- g. 1 (satu) unit Honda Jazz nomor polisi DD 1433 MZ. Mobil tersebut diLeasing oleh Penggugat rekonsensi dengan mengambil uang di pembiayaan (SMS) sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan dan mangalamatkan tempat tinggal Tergugat pada bulan September 2013. Akhirnya Penggugat dengan sengaja tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (menunggak) mobil tersebut diambil oleh pembiayaan di Polsek Baranti. Tergugat merasa sangat dipermalukan dan terhina akibat perbuatannya Penggugat. Namun, pada akhirnya Tergugat minta bantuan dana di keluarga Tergugat sendiri untuk menebus tunggakan selama 3 bulan (beli kembali di pembiayaan) sebesar Rp. 11.124.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), biaya penarikan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), angsuran satu bulan sebesar Rp. 3.708.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), biaya perbaikan kunci Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), biaya perbaikan kaca pintu sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran untuk bulan ini sebesar Rp. 3.708.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Jadi total yang telah dibayar dan yang akan datang sebesar Rp. 21.640.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- h. 1 (satu) mobil Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi DD 1306 MA dijual oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan oleh Tergugat dengan tidak memberikan hasil jualan mobil sepeser pun kepada Tergugat rekonsensi.
- i. 1 (satu) mobil HILUX Pick Up warna merah yang dikontrakkan di Samarinda (Kaltim), tiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setiap bulan dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi.
- j. 1 (satu) mobil Rush warna putih tulang dengan nomor polisi DD 1393 EZ yang dibeli tahun 2012 di makelar (P. Lemmu di Panreng) dengan DP sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) yang STNK-nya atas nama A.



BUDIMAN di Kab. Pangkep mobil tersebut dengan penguasaan Penggugat rekonsensi.

k. Dalam poin h, i, j, k, l, m, n, o, p, q semua yang dimaksud Penggugat rekonsensi tersebut adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan memalukan serta tidak punya etika dalam berumah tangga. Apabila Penggugat rekonsensi menggugat semua yang dimaksud di atas, maka Penggugat harus memulihkan dan menyembuhkan hati Tergugat yang Penggugat sakiti dan dicampakkan selama ini. Dan Penggugat perlu ketahui bahwa semua yang pernah Penggugat rekonsensi renggut dari diri Penggugat kembalikan seperti semula. (Kembalikan mahkota Tergugat)

5. Penggugat mengatakan harta bawaan sebagai modal awal yang dipakai Penggugat untuk memperoleh harta bersama tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada. Penggugat rekonsensi meninggalkan kampung halamannya (Samarinda) dengan dua orang isteri dan delapan orang anak itupun karena Penggugat dililit banyak utang. Pernah memang Penggugat membawa mobil dari Samarinda ke Sulawesi tapi waktu itu Penggugat membawanya kembali ke Samarinda dengan berpakaian emas (kalung dan gelang) setelah kembali ke Sulawesi semua yang dimaksud pada poin nomor 5 (lima) sudah tidak ada lagi. Penggugat juga pernah bercerita bahwa mobil dengan emas dijual untuk buka usaha di Samarinda yaitu dengan mengirim kayu ekspor ke Surabaya beberapa kali tapi tidak dibayar dari Surabaya (ditipu). Perlu juga majelis hakim ketahui bahwa tahun 2009 sampai 2012 Penggugat menghabiskan uang modal usaha bersama sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk mengurus tanah yang tidak jelas asal-usulnya di Samarinda. Semua harta yang dikumpulkan Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun 4 bulan perkawinan adalah merupakan harta bersama (tidak ada modal awal).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban tersebut terdapat hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, maka terlebih dahulu dijelaskan harta-harta yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama yaitu :

Pada point b – q pada pokoknya diakui oleh Tergugat sebagai harta yang dibeli dalam masa perkawinan namun terdapat beberapa obyek yang berbentuk barang tidak



bergerak berbeda dalam hal ukuran yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka mengenai hal tersebut dapat diperjelas dalam pembuktian atau pemeriksaan setempat. sedang pada point a terdapat perbedaan dimana Penggugat menyatakan bangunan seluas 8x 16 m² dan tanahnya merupakan harta bersama sedang tergugat membantah dan hanya bangunan baru yang merupakan harta bersama sedang tanahnya adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat yang semula pemiliknya 2 orang kemudian disatukan atas nama H. Rajeng Toliang namun Penggugat meminta agar Tergugat membalik nama atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain menggugat harta bersama terdapat pula modal awal yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bawaan maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah harta bawaan Penggugat tersebut sebagai berikut :

- Satu unit mobil truk Nomor Polisi KT 8811 ME warna kuning merek Mitsubishi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Satu unit mobil Taff Nomor polisi KT 6675 BA warna hitam merek Daihatsu dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Gelang emas 23 karat, seberat 73 gram dengan harga 6.570.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kalung lilit emas 23 karat 50 gram, dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan harta bawaan Penggugat yang harus dikurangi dengan harta bersama yang dibawa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 191.070.000,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban mengenai harta bawaan tersebut yang pada pokoknya membantah tentang adanya harta-harta tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat datang dari Samarinda dengan satu istri dan 8 orang anak dengan keadaan dililit banyak hutang, meskipun demikian Tergugat mengakui bahwa Penggugat memang pernah membawa mobil ke Sulawesi tapi dibawa kembali ke Samarinda sementara emas berupa kalung dan gelang sudah tidak



ada lagi karena mobil dan emasnya dijual untuk buka usaha di Samarinda dengan mengirim kayu ekspor ke Surabaya beberapa kali tapi tidak dibayar (ditipu) justru sebaliknya modal usaha yang diperoleh dari tahun 2009 sampai 2012 Penggugat menghabiskan uang modal usaha bersama sebanyak kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1, sampai dengan bukti P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan dinagezeleng, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi tersebut sesuai ketentuan pasal ... sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ... dan bukti T... maka terbukti bahwa ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi ...

;

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari 18 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal «8242» H. oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H selaku Ketua Majelis, Mun'amah,



S.HI dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jisman, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Raodhawiah,

S.H

Mun'amah, S.HI

Panitera Pengganti

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Jisman, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. ,-
- ATK Perkara : Rp. ,-
- Panggilan : Rp. umur tahun, agama Islam, pekerjaan ... bertempat tinggal di tinggalKecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang,-
- Redaksi : Rp.
- - Bahwa benar
- - Bahwa tidak benaryang benar adalah..
- dst.....
-
- ,-
- Meterai : Rp. /Pdt.G/ /PTA. MKS.-

Jumlah : Rp. Menimbang, bahwa tidak dikuatkan oleh alat bukti, sehingga majelis menyatakan posita tersebut harus dikesampingkan dan majelis menyakatan posita mengenai harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat perihal, bahkan Tergugat tersebut, ternyata hanya didengar oleh



saksi kesatu dan saksi kedua dari orang lain, bukan dari pengetahuan langsung saksi kesatu dan kedua (testimonium de auditu/hearsay evidence) sebagaimana maksud dari pasal 308 ayat 2 RBg, sehingga majelis menyatakan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat perihal sebagaimana posita Penggugat point huruf, karena hanya dikuatkan oleh keterangan satu saksi saja yakni saksi ke dan tidak didukung alat bukti lain, maka berdasarkan azas unus testis nullus testis, kesaksian tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup, dengan demikian posita Penggugat point huruf tersebut, harus dinyatakan tidak terbukti.,- (Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kualitas bersifat terus menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, atau masih dalam kualitas perselisihan yang bersifat sementara dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat mengharapkan Tergugat sebagai kepala keluarga Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat antara lain : merupakan salah satu yang menjadi penyebab/materi terjadinya pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat. Pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dalam hal tersebut, Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat, begitu juga halnya Tergugat tidak ada usaha memperbaiki keadaan dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak disukai Penggugat tersebut. Pertengkaran dan perselisihan berlangsung dan oleh Tergugat disikapi dengan pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat, begitu juga dengan Penggugat sudah tidak lagi memperdulikan



Tergugat, walaupun Tergugat pernah datang mencari Penggugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau menemui Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara aquo pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara mereka. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa efek bawaan yang timbul akibat perselisihan pokok Penggugat dan Tergugat menurut majelis hakim sudah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah jauh melampaui kualitas dasar pertengkarannya. Perselisihan yang sejatinya masih bisa diupayakan untuk rukun kembali telah berubah menjadi perselisihan yang begitu dalam. Upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Bahkan di tengah berbagai upaya damai tersebut, situasi hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis. Karena itulah, majelis hakim berkesimpulan perselisihan Penggugat dan Tergugat bukan lagi perselisihan sementara waktu, akan tetapi telah sampai pada kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada jalan dirukunkan kembali. Membiarkan perselisihan tersebut berjalan monoton tidak bisa lagi diharapkan menyelesaikan perselisihan tersebut. Sebaliknya, justru berpotensi pada munculnya peningkatan perselisihan yang bisa berakibat lebih buruk. Dengan demikian, dalil-dalil penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id